

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Madura memiliki sebuah tradisi unik yang dilaksanakan pasca resepsi pernikahan. Selain tradisi merupakan bagian dari kebiasaan sikap, etika dan norma moral yang biasa disebut *tengka*.<sup>1</sup> Tradisi ini juga dilakukan untuk mempererat ikatan tali persaudaraan antara kedua keluarga mempelai.<sup>2</sup> Seperti tradisi *ngerem mantan* yang terjadi di Desa Plasah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. Tradisi dilakukan demi menjaga *tengka* dan untuk mempererat tali persaudaraan antara kedua mempelai.

Sejauh ini kajian yang membahas tradisi *ngerem mantan* itu belum pernah dilakukan, namun terdapat beberapa kajian yang hampir sama dengan tradisi *ngerem mantan*. Seperti penelitian yang telah dilakukan dengan judul “*Nilai Keislaman dalam Tradisi Ter-ater di Lumajang*”, penelitian tersebut ditulis oleh Abdul Kodir Jailani dan Rio Febriannur Rachman. Penelitian ini fokus kepada nilai-nilai ke Islaman yang tersimpan dalam tradisi *ter-ater* di Lumajang, juga membahas tentang bagaimana tradisi *ter-ater* menjadi media untuk saling memahami kondisi masyarakat di Lumajang. Dari segi peraktek tradisi *ter-ater* di Lumajang

---

<sup>1</sup> Pipin Nafisah, Nasiruddin, “Literasi Digital Pendidikan Tengka: Analisis Aksiologi Pesan-pesan Moral Dalam Akun Youtube Mata Pena” *Kuttab: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2 (September, 2022), 213.

<sup>2</sup> Sumik, selaku Masyarakat di desa Plasah kecamatan Sreseh kabupaten Sampang, *wawancara* tidak langsung (Jombang, 15 november 2023).

yaitu dengan memberikan atau mengantarkan sesuatu berupa barang bahkan makanan ke rumah tetangga, kerabat dekat ataupun jauh.<sup>3</sup> Oleh karena itu peneliti sangat tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang tradisi *ngerem mantan*, terlebih dari segi perspektif sosiologi hukum Islam agar nantinya dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tradisi *ngerem mantan*.

Tradisi *ngerem mantan* dilakukan dengan membawa hidangan berupa makanan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai wanita pasca resepsi pernikahan yang berlaku di masyarakat Desa Plasah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.<sup>4</sup> Peneliti mengambil perspektif sosiologi hukum Islam berupa penelitian hukum sebagai gejala sosial yang sasaran utamanya adalah perilaku hukum masyarakat muslim antar masyarakat sesama manusia, baik sesama muslim maupun non muslim. Mencakup masalah politik maupun penerapan hukum, selain itu juga meliputi masalah-masalah evaluasi pelaksanaan dan epektifitas hukum, pengaruh hukum Islam terhadap perkembangan masyarakat atau pemikiran, sejarah perkembangan, administrasi juga masalah kesadaran hukum masyarakat. Ruang lingkup sosiologi hukum juga menjelaskan tentang pengaruh pola budaya masyarakat tertentu dan tingkah laku sosial terhadap pemikiran dan perubahan hukum, Max Weber mengatakan bahwa perubahan perubahan hukum adalah sesuai dengan Pengantar Sosiologi

---

<sup>3</sup> Abdul Kodir Jailani, Rio Febriannur Rachman, "Nilai Keislaman dalam Tradisi Ter-ater di Lumajang" *Muharrrik: Jurnal Dakwah dan Sosial*, 2 (Agustus,2020), 125-127.

<sup>4</sup> Supandi, selaku Masyarakat di desa Plasah kecamatan Sreseh kabupaten Sampang, *wawancara* langsung (Plasah, 1 november 2023).

Hukum Islam, perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan sehingga Perubahan hukum dan sistem sosial masyarakat terdapat pengaruh timbal balik antara keduanya.<sup>5</sup>

Berdasarkan observasi terdapat perbedaan pendapat di kalangan masyarakat dengan pelaksanaan tradisi *ngerem mantan* pasca resepsi pernikahan tersebut, sebagian masyarakat menganggap tradisi *ngerem mantan* itu tidak perlu dilakukan karena dinilai terlalu melelahkan, sebab telah di adakan resepsi pernikahan dalam satu hari penuh dilengkapi dengan tradisi *ngunduh mantu* (pihak mempelai wanita beserta keluarga besar datang ke rumah mempelai laki-laki dengan membawa hidangan berupa aneka jajanan dan kue) malamnya masih harus kembali lagi menuju rumah mempelai wanita dengan membawa makanan.<sup>6</sup> Sebagian masyarakat yang lain merasa perlu dilakukan untuk menjaga *tengka* dan tali persaudaraan antara keluarga kedua mempelai. Peneliti tertarik untuk meninjau lebih lanjut dari segi sosiologi hukum Islam yang merupakan hubungan timbal balik antara hukum Islam dan perilaku masyarakat.<sup>7</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis ingin mengkaji tentang tradisi *ngerem mantan* disamping karena belum ada yang melakukan, dengan fokus kepada 3 hal. Pertama untuk mengetahui tentang praktek tradisi *ngerem mantan* pasca resepsi pernikahan di Desa Plasah Kecamatan

---

<sup>5</sup> Nur Sholikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Pasuruan: Qiara Media, 2019), 41-42.

<sup>6</sup> Saifullah, selaku Masyarakat di desa Plasah kecamatan Sreseh kabupaten Sampang, *wawancara* langsung (Plasah, 14 oktober 2023)

<sup>7</sup> Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta media Publishing), 13.

Sreseh Kabupaten Sampang. Kedua untuk meng analisis pendapat masyarakat mengenai tradisi *ngerem mantan*, dan ketiga untuk meng analisis tradisi *ngerem mantan* dari sudut pandang sosiologi hukum Islam. Oleh karena itu peneliti mengangkat skripsi dengan judul “**Tradisi Ngerem Mantan Pasca Resepsi Pernikahan Di Desa Plasah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Perspektif Sosiologi Hukum Islam**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memfokuskan objek kajian pada penelitian kali ini agar lebih terarah kepada yang telah direncanakan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *ngerem mantan* pasca resepsi pernikahan di Desa Plasah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana pendapat masyarakat dengan pelaksanaan tradisi *ngerem mantan* pasca resepsi pernikahan?
3. Bagaimana tradisi *ngerem mantan* pasca resepsi pernikahan perspektif sosiologi hukum Islam di Desa Plasah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Rumusan masalah yang dibuat bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan tradisi *ngerem mantan* pasca resepsi pernikahan di Desa Plasah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.

2. Untuk meng analisis bagaimana pendapat masyarakat dengan pelaksanaan tradisi *ngerem mantan* pasca resepsi pernikahan.
3. Untuk meng analisis bagaimana *tradisi ngerem* mantan pasca resepsi pernikahan perspektif sosiologi hukum Islam di Desa Plasah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini sangat diharapkan agar dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

##### **1. Bagi Peneliti**

Bagi peneliti penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah ilmu pengetahuan, melatih diri, dan kecakapan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di masyarakat dengan meng analisis, menarik kesimpulan yang sesuai dan melaporkan hasilnya dalam bentuk karya ilmiah.

##### **2. Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat atau dapat memberikan kontribusi berupa buku baca dan tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya atau bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang serupa dengan penelitian kami nantinya.

##### **3. Bagi Masyarakat Umum**

Penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi masyarakat agar dapat memahami dan mengetahui bahwa di Madura memiliki sebuah tradisi *ngerem mantan*. Dan menjadi tolak ukur untuk mengetahui bagaimana

tradisi *mgerem mantan* pasca resepsi pernikahan di Desa Plasah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang dari sudut pandang sosiologi hukum Islam.

## **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian yang bertujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud peneliti.

### **1. Tradisi *Ngerem Mantan***

Tradisi *ngerem mantan* merupakan suatu kebiasaan yang secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat Desa Plasah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, yaitu dengan mengantarkan hidangan berupa makanan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki ke rumah mempelai wanita di malam hari pasca resepsi pernikahan.

### **2. Pasca Resepsi pernikahan**

Sesuatu yang dilakukan pada malam hari setelah terlaksananya resepsi atau pesta pernikahan sepasang laki-laki dan wanita dengan ikatan ijab qabul yang sah dan sesuai dengan kebiasaan masyarakat madura di Desa Plasah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, yaitu dengan iring-iringan dari pihak mempelai laki-laki dengan membawa *bhen-ghiben*, setelah itu di adakan *ngunduh mantu*, kedua mempelai dan pihak keluarga

besar mempelei wanita datang ke rumah mempelei laki-laki dengan membawa hidangan berupa aneka jajanan dan kue.